



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

TJIN KIAN KOK, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 112, Kelurahan Rantaprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 3 Mei 2024 dalam Register Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Rap, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon tertulis nama **TJIN KIAN KOK** sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:1210010509600001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) pemohon tertulis nama **TJIN KIAN KOK** sebagaimana pada Kartu Keluarga (KK) No:1210012005091769 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tertulis nama **TJIN KIAN KOK** sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran No:Seratus

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepuluh yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;

4. Bahwa di dalam paspor Pemohon Nomor C5268960 tertulis nama Pemohon **JONY TJIN** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan.

5. Bahwa pemohon yang bernama **TJIN KIAN KOK** dan nama **JONY TJIN** adalah orang yang sama dan merupakan 1 (satu) subjek hukum yang sama, sebagaimana Penetapan Nomor 153/BS/1981/PN-Rap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 05 Desember 1981;

6. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk merubah nama di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga milik Pemohon dari nama Pemohon **TJIN KIAN KOK** menjadi **TJIN KIAN KOK/ JONY TJIN** Untuk Keperluan Mengurus Paspor pada Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan/Kisaran ;

Bahwa oleh karena itu pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, kiranya Bapak berkenan menetapkan waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir di persidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor.1210010509600001, dan Kartu Keluarga (KK) No:1210012005091769 yaitu Nama **TJIN KIAN KOK** menjadi **TJIN KIAN KOK/ JONY TJIN**;
3. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1210010509600001 atas nama Tjin Kian Kok (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1210012005091769 atas nama Tjin Kian Kok (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda P-2
3. Fotokopi Surat Penetapan Nomor 53/BS/1981/PN Rap atas nama Tjin Kian Kok (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 5 Desember 1981, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat dari Catatan Sipil Nomor 110 Atas Nama Kian Kok yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil tanggal 10 Agustus 1965, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Paspor atas nama Jony Tjin, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 telah dimaterai secukupnya dan telah dinazegeling di Kantor Pos dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi Johny**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah teman saksi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon yang mengajukan permohonan ini ke

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yaitu untuk mengubah nama Pemohon yang bernama Tjin Kian Kok menjadi Tjin Kian Kok/Jony Tjin;

- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Petikan Daftar Besar Kelahiran Untuk Golongan Tionghoa di Rantau Prapat, Pemohon tersebut tertulis namanya Tjian Kian Kok;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berkeinginan mengubah nama Pemohon tersebut menjadi bernama Tjin Kian Kok/Jony Tjin dikarenakan adanya perbedaan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Petikan Daftar Besar Kelahiran Untuk Golongan Tionghoa di Rantau Prapat dengan nama Pemohon di Paspor Pemohon;

- Bahwa nama Pemohon di paspor Pemohon tertulis Jony Tjin, dikarenakan Pemohon mengganti nama Pemohon dengan nama Jony berdasarkan Surat Penetapan No 53/BS/1981/PN-Rap;

- Bahwa akibat perbedaan nama Pemohon tersebut segala urusan dokumen-dokumen Pemohon menjadi terhalang karena adanya perbedaan identitas tersebut, sehingga Pemohon ingin mengubah nama Pemohon menjadi Tjin Kian Kok/Jony Tjin di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Petikan Daftar Besar Kelahiran Untuk Golongan Tionghoa di Rantau Prapat milik Pemohon, agar seragam nama Pemohon di dokumen kependudukan pemohon tersebut;

2. Saksi Hendrik, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah teman saksi;

- Bahwa saksi tahu Pemohon yang mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat yaitu untuk mengubah nama Pemohon yang bernama Tjin Kian Kok menjadi Tjin Kian Kok/Jony Tjin;

- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Daftar Besar Kelahiran Untuk Golongan Tionghoa di Rantau Prapat, Pemohon tersebut tertulis namanya Tjian Kian Kok;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berkeinginan mengubah nama Pemohon tersebut menjadi bernama Tjin Kian Kok/Jony Tjin dikarenakan adanya perbedaan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Petikan Daftar Besar Kelahiran Untuk Golongan Tionghoa di Rantau Prapat dengan nama Pemohon di Paspor Pemohon;

- Bahwa nama Pemohon di paspor Pemohon tertulis Jony Tjin, dikarenakan Pemohon mengganti nama Pemohon dengan nama Jony berdasarkan Surat Penetapan No 53/BS/1981/PN-Rap;

- Bahwa akibat perbedaan nama Pemohon tersebut segala urusan dokumen-dokumen Pemohon menjadi terhalang karena adanya perbedaan identitas tersebut, sehingga Pemohon ingin mengubah nama Pemohon menjadi Tjin Kian Kok/Jony Tjin di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Petikan Daftar Besar Kelahiran Untuk Golongan Tionghoa di Rantau Prapat milik Pemohon, agar seragam nama Pemohon di dokumen kependudukan pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnya terurai dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon yang bernama Tjin Kian Kok di dalam

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Petikan Daftar Besar Kelahiran Untuk Golongan Tionghoa di Rantau Prapat milik Pemohon tersebut, dimana tertulis awalnya bernama Tjin Kian Kok diubah menjadi Tjin Kian Kok/Jony Tjin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi yaitu Johny dan Hendrik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang merupakan Petikan Daftar Besar Kelahiran Untuk Golongan Tionghoa di Rantau Prapat milik Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bernama Kian Kok dan memiliki marga Tjin, sehingga nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Tjin Kian Kok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yang merupakan paspor milik Pemohon, nama Pemohon tertulis Jony Tjin, dikarenakan Pemohon mengganti nama Pemohon dengan nama Jony berdasarkan Surat Penetapan No 53/BS/1981/PN-Rap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Johny dan saksi Hendrik, sehingga diperoleh fakta persidangan bahwa benar awalnya Pemohon bernama Tjin Kian Kok, namun Pemohon sempat mengganti nama Pemohon dengan nama Jony berdasarkan Surat Penetapan No 53/BS/1981/PN-Rap (P-3), sehingga nama Pemohon berbeda di dokumen Paspor Pemohon, dimana nama Pemohon tertulis Jony Tjin, sehingga Pemohon bermohon untuk mengganti nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Petikan Daftar Besar Kelahiran Untuk Golongan Tionghoa di Rantau Prapat menjadi Tjin Kian Kok/Jony Tjin, agar seragam nama Pemohon di dokumen kependudukan pemohon tersebut;

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

“Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rntati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. fotokopi KTP.

(3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk mengubah nama dalam akta kelahiran seseorang;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah patutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu di Rantau Prapat untuk mengubah nama Pemohon tersebut sesuai dengan permohonan pemohon tersebut diatas;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Petikan Daftar Besar Kelahiran Untuk Golongan Tionghoa di Rantau Prapat milik Pemohon tersebut yang semula bernama Tjin Kian Kok diganti menjadi Tjin Kian Kok/Jony Tjin ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada dinas kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu di Rantau Prapat untuk mengubah nama Pemohon tersebut di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Petikan Daftar Besar Kelahiran Untuk Golongan Tionghoa di Rantau Prapat milik Pemohon sesuai dengan permohonan pemohon tersebut diatas;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pieter Layasta Barus

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses	Rp.	20.000,00	
3. Materai	Rp.	10.000,00	
4. Redaksi	Rp.	10.000,00	+
Jumlah		Rp.	70.000,00

(tujuh puluh ribu rupiah);